BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kebutuhan akan jasa audit akuntan publik mutlak diperlukan seiring makin berkembangnya perusahaan-perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan jasa audit akuntan publik untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan suatu entitas. Posisi keuangan yang tercermin di laporan keuangan inilah yang membuat laporan keuangan diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)* eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Karena berhubungan dengan pihak-pihak di luar entitas, laporan keuangan dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat dan andal. Penyediaan informasi keuangan yang andal memungkinkan *stakeholders* menyalurkan dana ke entitas-entitas yang efisien dan menjadikan semakin sehatnya perekonomian suatu negara (Mulyadi, 2009:12).

Di Indonesia terdapat kantor-kantor akuntan publik yang berpraktik dan menyediakan berbagai layanan, oleh karena itu standarisasi biaya audit sangat diperlukan. Standarisasi biaya audit ditujukan untuk mempertahankan kualitas layanan yang diberikan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang tarif oleh masing-masing kantor akuntan publik saat mencoba untuk mendapatkan

klien. Biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempekerjakan seorang auditor diharapkan mampu meningkatakan pengawasan manajemen, kualitas laporan keuangan perusahaan dan independensi manajemen.

Penentuan audit *fee* diatur dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tertuang dalam Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Audit fee* yang bertujuan menetapkan standarisasi dalam penetapan besaran imbalan jasa yang wajar sesuai atas jasa profesional yang telah diberikan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2008) penentuan biaya audit eksternal didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu yang dihabiskan untuk proses audit, pelayanan yang dibutuhkan dan jumlah staf yang diperlukan untuk proses audit tersebut. Menurut Willy (2016), *audit fee* adalah biaya yang dibebankan oleh auditor dalam proses audit kepada perusahaan yang diaudit, penentuan *audit fee* didasarkan pada kesepakatan antara auditor dan auditee berdasarkan waktu yang dibutuhkan, jumlah staf, dan jenis auditnya. Besarnya *audit fee* akan dipengaruhi oleh dua kategori yaitu atribut klien dan atribut auditor. Atribut klien yaitu ukuran, kompleksitas, risiko, dan profitabilitas dari auditee. Adapun atribut auditor adalah ukuran KAP, reputasi, pengalaman, spesialisasi industri, dan kompetensi KAP.

Fenomena penentuan *audit fee* di Indonesia masih menjadi perbincangan karena jumlah *audit fee* umumnya disajikan dalam *professional fees* pada laporan keuangan, yang mana dalam *professional fees* tersebut juga terdapat *non-audit fees.* Pengungkapan *audit fee* di Indonesia sendiri masih bersifat pengungkapan sukarela *(voluntary disclosure).* Perusahaan masih dibebaskan untuk menyatakan

besaran *audit fee* mereka dalam laporan keuangan atau tidak. Terbukti dari 134 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, hanya ada 59 perusahaan yang mencantumkan *professional fee* pada laporan keuangannya. Grafik berikut adalah gambaran mengenai rata-rata *professional fee* yang dihimpun dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

Gambar 1.1

Rata-rata *Professional Fee* Perusahaan Manufaktur di BEI (2011-2014)

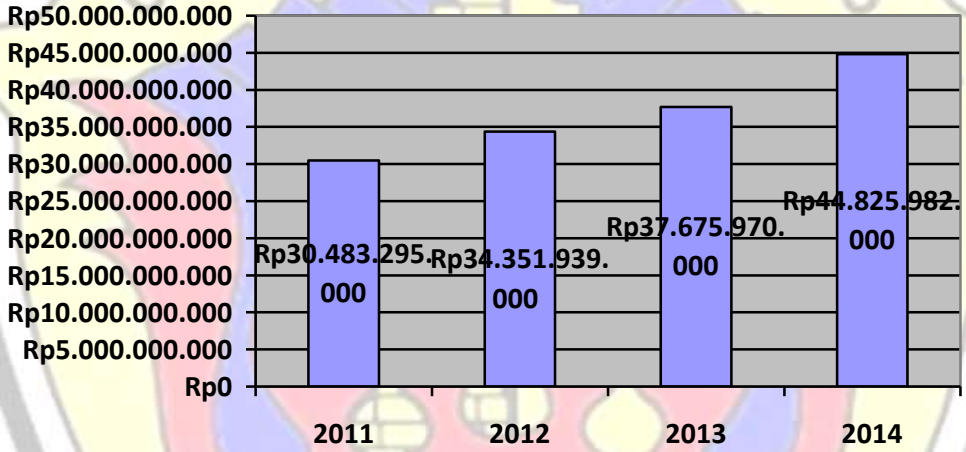

Sumber: diolah dari http://www.idx.co.id

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tren positif atau dengan kata lain terdapat peningkatan secara kontinu pada *professional fee* dari tahun ke tahun. Tetapi peningkatan *professional fee* periode 2011 hingga 2012 tidak begitu signifikan jumlahnya. Grafik ini menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian Yaacob dan Che-Ahmad (2012), yang menemukan terjadinya peningkatan *audit fee* secara signifikan setelah pengadopsian IFRS. Grafik ini

justru mendukung penelitian dari Friis dan Nielsen (2010) yang menyatakan *"the adoption of IFRS has not increased audit fees"* atau dengan kata lain tidak terdapat peningkatan *audit fee* sehubungan dengan penerapan IFRS. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis mengembangkan bahwa peningkatan *audit fee* dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor dari auditor maupun auditee.

Salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan auditor sebelum melaksanakan audit yakni keberadaan risiko litigasi (Maya, 2017). Risiko litigasi terhadap auditor merupakan kemungkinan bahwa auditor akan mendapat tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penggunaan informasi keuangan, seperti pihak investor dan kreditor dari perusahaan kliennya. Auditor akan melaksanakan proses audit secara lebih ekstra dan berhati-hati agar ancaman risiko litigasi yang akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan dapat diminimalisasi. Hal tersebut berdampak pada penetapan *audit fee* yang semakin tinggi sebagai antisipasi untuk menutupi kerugian apabila tuntutan litigasi benar-benar terjadi. Menurut penelitian Hanifah (2014) pengaruh resiko litigasi terhadap *audit fee* ditolak. Adapun menurut Maya (2017) resiko litigasi berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.*

Untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan masalah agensi yang timbul, perusahaan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance).* Salah satu komponen utama struktur *corporate governance* adalah keberadaan komisaris independen dan keberadaan komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan (FCGI, 2000; Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004 dalam Widiasari, 2008;).

Komisaris independen merupakan pihak pengawas yang efektif dikarenakan tidak mempunyai kepentingan finansial dalam perusahaan serta tidak mempunyai hubungan psikologis dengan pihak manajemen sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik mana-jemen. Komisaris independen juga berada dalam posisi yang baik untuk secara objektif untuk menantang kinerja manajemen dalam artian melakukan *oversight* terhadap kinerja manajemen secara berkesinambungan (Widiasari, 2008) . Menurut penelitian Widyasari (2008) komisaris independen berpengaruh terhadap *audit fee.* Adapun, penelitian Maya (2017) dan Phebrina (2015) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit fee.*

Komite audit memegang peran penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen risiko serta fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit diharapkan mampu menjamin adanya mekanisme *check and balances* sehingga proses pengawasan dan pengelolaan berlangsung secara efektif dengan pemisahan yang jelas antara berbagai fungsi dan peran baik dalam hal akuntabilitas maupun pertanggung jawaban yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para *shareholders.* Menurut penelitian Widyasari (2008), Phebrina(2015) dan Maya (2017) proporsi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.* Adapun penelitian Ade Handoko (2017) proporsi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain (Ade Handoko,2017). Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki resiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Menurut penelitian Hanifah (2014), Yora (2016), Ade Handoko (2017), Maya (2017) dan Mudrika (2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.*

Kompleksitas perusahaan menurut Willy (2016) adalah "hal terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan". Kerumitan perusahaan dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, banyaknya cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri. Kompleksitas perusahaan dapat diukur dengan jumlah cabang dan anak perusahaan dari perusahaan dalam dan luar negeri di luar negeri. Semakin kompleks perusahaan klien, maka akan semakin besar risiko dan tingkat kerumitan audit karena memerlukan pekerjaan audit lebih. Oleh karena itu audit fee yang dibebankan akan semakin tinggi. Menurut Hanifah (2014) dan Mudrika(2017) kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.* Pada penelitian Maya (2017) kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.*

Dalam pemeriksaannya, auditor harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai sifat bisnis dan industri kliennya. Jenis industri yang berbeda akan memiliki kompleksitas dan membutuhkan prosedur audit yang berbeda pula. Perbedaan jenis industri dapat mempengaruhi biaya agensi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya agensi melekat dalam bentuk perusahaan dimana sektor industri sangat diatur utilitas umum. Hal ini dapat mempengaruhi lamanya proses penyelesaian audit. Jenis industri yang mempunyai persediaan fisik (inventory) yang relatif lebih rendah memungkinkan auditor dapat mengurangi bagian proses audit terhadap inventory dimana material errors sering terjadi. Menurut Maya (2017) jenis industry dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu industry *high-profile* dan *low profile.* Industri *High-profile* menggambarkan perusahaan yang memiliki tingkat sensivitas yang tinggi terhadap lingkungan *(consumer visibility)*, tingkat risiko politik yang tinggi serta kompetisi yang ketat. Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapat sorotan oleh masyarakat. Adapun industri *low-profile* merupakan perusahaan yang memiliki tingkat *customer visibility*, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga aktivitas perusahaan tersebut tidak mendapatkan sorotan dari masyarakat luas meskipun perusahaan tersebut melakukan kesalahan dalam proses maupun hasil produksinya. Hasil penelitian Maya(2017) menunjukkan bahwa jenis industri *high-profile* memiliki *audit fee* yang lebih besar daripada industri *low-profile.* Penelitian tersebut menyatakan bahwa jenis industri berpengaruh terhadap *audit fee.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Kantor akuntan publik melaksanakan dua jenis jasa yaitu jasa assurance dan jasa non-assurance (Mulyadi, 2009:4). Pengklasifikasian KAP menjadi dua berdasarkan ukurannya, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* merupakan kantor akuntan publik lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors*. KAP *Non Big Four* adalah kantor akuntan publik lokal yang yang didirikan atas izin Menteri Keuangan atau pejabat berwenang setelah melalui tahap ujian pendirian KAP, baik yang telah berafiliasi dengan kantor akuntan internasional *Non Big Four Auditors* maupun tidak berafiliasi dengan kantor akuntan internasional. Hasil penelitian Maya (2017) dan Mudrika (2017) menunjukkan bahwa karakteristik auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit fee.*

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka akan dilakukan penelitian kembali dengan mereplikasi dari penelitian oleh Maya Dkk (2017). Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pengembangan. Pertama, dengan membedakan cara perhitungan atau proksi perhitungan untuk variabel proporsi komisaris independen dan proporsi komisaris audit sebagaimana telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Widyasari (2008) dan Adi Handoko (2017) dimana perhitungan variabel proporsi komisaris independen diproksikan berdasar pada jumlah komisaris independen dibagi jumlah dewan komisaris secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat proporsional komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu memberikan pengaruh terhadap kewajaran *audit fee* yang diberikan. Proksi pada variabel proporsi komite audit dihitung berdasar pada jumlah komite audit pada perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang jumlah individu yang ada dalam komite audit suatu perusahaan penelitian dapat memberikan gambaaran terhadap kewajaran *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa akuntan publik.

Kedua, dengan menambah jumlah tahun penelitian yaitu tahun 2014-2017. Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan dan non keuangan yang terdaftar di BEI. Hal ini untuk menganalisis seberapa pengaruhnya resiko ligitasi, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit, ukuran perusahaan, kompleksitas, jenis industri dan karakteristik auditor dapat mempengaruhi *audit fee* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul "**Pengaruh Risiko Litigasi, *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan, dan Karakteristik Auditor Terhadap *Audit fee* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017)**".

1.2 Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis hanya membatasi penelitian pada perusahaan manufaktur dan keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2017. Variabel penelitian meliputi risiko litigasi, *corporate governance*, karakteristik perusahaan, dan karakteristik auditor terhadap *audit fee.*

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan terkait faktor - faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Perbedaan penentuan *fee* tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah resiko litigasi, *corporate governance*, karakteristik perusahaan dan karakteristik auditor. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mengetahui keterpengaruhan risiko litigasi, *corporate governance*, karakteristik perusahaan, dan karakteristik auditor terhadap *audit fee* dan seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut dapat ,mempengaruhi variabel dependen *audit fee.*

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif atau negatif pada besarnya *audit fee* auditor dengan pendekatan teori agensi. Teori agensi ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dengan pihak manajer selaku pengelola perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh manager perlu diaudit oleh pihak auditor eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pihak pemegang saham atas kinerja manager dan kualitas laporan keuangan. Teori ini menjembatani kepentingan yang ditunjukan oleh masing masing pihak baik dari pihak pemegang saham maupun pihak manajer. Hal ini diperlukan agar *audit fee* yang diberikan auditor telah sesuai dengan standar yang berlaku. Teori *deep pocket* dalam

penelitian ini digunakan untuk menilai apakah insentif yang diterima oleh pihak auditor sesuai dengan standar *audit fee* auditor yang bersangkutan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

   Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan menambah pengetahuan serta wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *audit fee* yang diterima auditor.

b. Bagi Mahasiswa

   Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan referensi bagi teman-teman mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa di Universitas Muria Kudus Fakultas Ekonomi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perusahaan

   Dapat memberikan tambahan informasi atau masukan kepada pihak manajemen perusahaan sabagai dasar pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan khususnya dalam kebijakan perusahaan dalam memilih auditor dan penentuan besaran *audit fee*.

d. Bagi Dunia Akademisi

   Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *audit fee*.